

# PENILAIAN RISIKO SEKTORAL

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

TAHUN 2022



**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
TAHUN 2022**



# TIM PENYUSUN

---

## A. PENGARAH

1. Kepala PPAATK;
2. Deputi Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional;
3. Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang, Badan Narkotika Nasional;
4. Direktur Tindak Pidana Narkotika, Bareskrim POLRI;
5. Direktur Narkotika pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung;
6. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung;
7. Direktur Otoritas Pusat Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.

## B. PELAKSANA

1. Mahkamah Agung:
  - Heru Wibowo Sukaten
2. Kejaksaan Agung:
  - Andri Ridwan
  - Bambang Permadi
  - Hendri Antoro
3. Badan Narkotika Nasional:
  - Ali Ismail Marthadinata
  - Dwi Kuswantoro
4. POLRI:
  - Heri Pujiono
  - Budi Sulistyono
5. Kementerian Hukum dan HAM:
  - Wilda Bayuningsih

6. Kantor Staf Presiden:
  - I Nyoman Sastrawan
  - Devi Triasari
7. PPATK:
  - Vidyata Annisa Anafiah
  - Yoyong Octariyandy
  - Kristina Widhi P.
  - Riana Rizka
  - Dominicus Suseno

# KATA PENGANTAR

---

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penilaian Risiko Sektoral (SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Tindak Pidana Narkotika ini telah selesai disusun. Kami menyambut baik penerbitan SRA ini karena merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperkuat dan mempertajam pengetahuan mengenai Penilaian Risiko Sektoral TPPU pada



Tindak Pidana Narkotika yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

Penyusunan SRA TPPU pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru, karena sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2017. Namun dalam perkembangannya, TPPU hasil TP Narkotika terus berkembang dengan modus-modus baru sehingga memerlukan pengkinian.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Narkotika ini. Semoga amal usaha kita diridai Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Kepala PPATK,  
Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Pada tahun 2021, PPATK bersama dengan *stakeholders* rezim APU-PPT telah menerbitkan dokumen penilaian risiko nasional terhadap TPPU 2021 (*National Risk Assessment on Money Laundering/NRA on ML*) yang didasarkan atas kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Hasil NRA Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana asal (TPA) yang paling berisiko menjadi sumber dana TPPU di Indonesia adalah tindak pidana korupsi dan narkoba.

Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penilaian risiko TPPU secara mendalam khusus terhadap tindak pidana narkoba. Penilaian sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sehingga dari berbagai faktor yang terdapat dalam sektor tindak pidana narkoba dapat diketahui hal mana yang paling berisiko sehingga dapat dilakukan mitigasi TPPU secara efektif dan efisien.

Kajian SRA TPPU-narkoba menetapkan 8 (delapan) *points of concern* (PoC) yang akan dinilai tingkat risiko TPPU-nya, yaitu: karakteristik delik tindak pidana narkoba, jenis narkoba, peran pelaku, profil pelaku, pola transaksi, pihak pelapor berisiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU-Narkoba, wilayah, dan negara. Kajian ini menggunakan metode *risk assessment* yang diterbitkan oleh FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*).

Berdasarkan analisis faktor ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*) masing-masing PoC, diperoleh hasil kajian sebagai berikut:

1. Karakteristik delik narkoba yang berpotensi TPPU adalah peredaran/penyaluran;
2. Sabu dan ekstasi merupakan jenis narkoba yang berisiko tinggi menjadi kasus TPPU;
3. Pengendali kurir, pengendali barang, dan penampung dan/atau pengelola dana narkoba merupakan peran pelaku yang paling berisiko tinggi menjadi kasus TPPU;

4. Pengusaha/wiraswasta merupakan profil yang berisiko tinggi menjadi pelaku TPPU-narkotika;
5. Pola transaksi yang berisiko tinggi dimanfaatkan pelaku TPPU-Narkotika adalah Tarik/Setor Tunai, Transfer, *Internet Banking*, Pemindahbukuan, dan Pembelian Aset Kendaraan Bermotor;
6. Pihak pelapor yang berisiko tinggi dimanfaatkan pelaku TPPU-Narkotika adalah Bank dan Pedagang Valuta Asing;
7. DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Timur merupakan daerah (provinsi) yang paling berisiko terhadap TPPU-narkotika; dan
8. Negara yang cenderung menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Indonesia adalah Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia dan Singapura, sedangkan Indonesia cenderung menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Australia.

Atas hasil kajian tersebut, beberapa rekomendasi untuk memitigasi risiko yang telah teridentifikasi antara lain: penguatan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), sistem deteksi dini dan peningkatan pengawasan atas produk-produk berisiko tinggi dan sektor layanan keuangan baru dari pihak pelapor; penyusunan kebijakan strategis dan penyidikan narkotika yang berorientasi TPPU berdasarkan hasil SRA; penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengejaran aset; pembentukan sistem terpadu untuk percepatan penanganan perkara TPPU-Narkotika; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus TPPU-Narkotika; peningkatan pengawasan lalu lintas uang di daerah perbatasan; dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait ancaman TPPU-Narkotika.

# DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

NO	SINGKATAN/ISTILAH	DEFINISI
1	APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
2	BNN	Badan Narkotika Nasional
3	FATF	<i>Financial Action Task Force</i>
4	GoAML	Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
5	LPUTLB	Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas
6	LTKL	Laporan Transaksi Keuangan dari dan Keluar Negeri
7	LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
8	LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
9	OPHI	Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM
10	P4GN	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
11	PJK	Penyedia Jasa Keuangan
12	PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
13	Stranas	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
14	TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang

# DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN</b> .....	3
<b>A. PENGARAH</b> .....	3
<b>B. PELAKSANA</b> .....	3
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	5
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	6
<b>DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH</b> .....	8
<b>DAFTAR ISI</b> .....	9
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	11
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	12
<b>PENDAHULUAN</b> .....	13
<b>KAJIAN LITERATUR</b> .....	17
<b>A. Rezim TPPU Indonesia</b> .....	17
1. Komite TPPU .....	17
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .....	18
3. Pihak Pelapor .....	19
4. Lembaga Pengawas dan Pengatur .....	21
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	21
6. Aparat Penegak Hukum .....	22
7. Masyarakat .....	22
8. Kerja Sama Domestik .....	22
9. Kerja Sama Internasional .....	23
<b>B. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU</b> .....	26
<b>C. Tindak Pidana Narkotika</b> .....	30
<b>D. Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika</b> .....	37
<b>METODOLOGI</b> .....	41
<b>A. Kerangka Kerja (<i>Framework</i>)</b> .....	41
1. Identifikasi .....	42
2. Analisis .....	50
3. Evaluasi .....	52
<b>B. Metodologi Pengumpulan Data</b> .....	53

<b>HASIL KAJIAN</b> .....	55
<b>A. Lanskap Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia</b> .....	55
<b>B. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika yang Berpotensi TPPU</b> .....	58
<b>C. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Narkotika</b> .....	60
<b>D. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Peran Pelaku</b> .....	61
<b>E. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku</b> .....	63
<b>F. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU</b> .....	64
<b>G. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor</b> .....	66
<b>H. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah</b> .....	68
<b>I. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara</b> .....	70
<b>J. Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana TPPU dari Narkotika</b> .....	72
1. Kasus EL .....	72
2. Kasus MSR .....	76
<b>PENUTUP</b> .....	83
<b>A. Kesimpulan</b> .....	83
<b>B. Rekomendasi (<i>Priority Actions</i>)</b> .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>LAMPIRAN</b> .....	94
1. <b>Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika</b> .....	94
2. <b>Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis-Jenis Narkotika</b> .....	94
3. <b>Tingkat Risiko Berdasarkan Peran Pelaku</b> .....	94
4. <b>Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku</b> .....	95
5. <b>Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU</b> .....	96
6. <b>Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor</b> .....	97
7. <b>Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah</b> .....	99
8. <b>Tingkat Risiko Berdasarkan Negara (<i>Outgoing</i>)</b> .....	100
9. <b>Tingkat Risiko Berdasarkan Negara (<i>Incoming</i>)</b> .....	101

# DAFTAR TABEL

---

<b>Tabel 1</b> Risiko Utama TPPU Berdasarkan Penilaian Risiko Nasional .....	26
<b>Tabel 2</b> Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan I .....	32
<b>Tabel 3</b> Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan II .....	32
<b>Tabel 4</b> Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan III.....	33
<b>Tabel 5</b> Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Prekursor Narkotika.....	34
<b>Tabel 6</b> Pembagian Level Risiko .....	51
<b>Tabel 7</b> Database PPATK Terkait TPPU – Narkotika Periode 2017 - 2021 .....	58
<b>Tabel 8</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika .....	59
<b>Tabel 9</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis-Jenis Narkotika .....	60
<b>Tabel 10</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Peran Pelaku.....	62
<b>Tabel 11</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku.....	63
<b>Tabel 12</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU .....	65
<b>Tabel 13</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor .....	67
<b>Tabel 14</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah.....	69
<b>Tabel 15</b> Daftar Negara Berisiko Tinggi TPPU - Narkotika.....	71

# DAFTAR GAMBAR

---

<b>Gambar 1</b> <i>Framework</i> Penilaian Risiko .....	41
<b>Gambar 2</b> Tahapan Penilaian Risiko .....	42
<b>Gambar 3</b> Rumus Konversi Data ke Dalam Skala 3 – 9.....	50
<b>Gambar 4</b> Garis Skala Ancaman, Kerentanan, dan Dampak .....	51
<b>Gambar 5</b> Matriks Tingkat Risiko.....	52
<b>Gambar 6</b> Matriks Evaluasi Risiko.....	53
<b>Gambar 7</b> Perbandingan Jumlah Penanganan Kasus Narkotika oleh POLRI dan BNN Periode 2017-2021.....	56
<b>Gambar 8</b> Perbandingan Jumlah Tersangka Narkotika yang Ditangani POLRI dan BNN Periode 2017 - 2021 .....	56
<b>Gambar 9</b> Perbandingan Jumlah Kasus TPPU-Narkotika yang Ditangani oleh POLRI dan BNN Tahun 2017 - 2021 .....	57
<b>Gambar 10</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika .....	59
<b>Gambar 11</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis-Jenis Narkotika.....	60
<b>Gambar 12</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Peran Pelaku .....	62
<b>Gambar 13</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku .....	64
<b>Gambar 14</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU .....	66
<b>Gambar 15</b> Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor .....	68
<b>Gambar 16</b> Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah .....	70

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Guna menegakkan dan mengefektifkan rezim anti TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) secara internasional, pada tahun 1988 dibentuk suatu badan yang disebut *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. FATF bertugas untuk membentuk standar rezim anti TPPU yang wajib diikuti oleh berbagai negara, khususnya negara yang menjadi anggota FATF. Salah satu bentuk standar yang dibentuk oleh FATF adalah *FATF Recommendation* yang memuat berbagai ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dalam Rekomendasi No. 1, FATF mengharuskan setiap negara untuk melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap risiko TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) atas negara tersebut. Selanjutnya risiko-risiko yang teridentifikasi wajib untuk dimitigasi untuk mencegah terjadinya TPPU dan TPPT.

Rezim anti pencucian uang (*money laundering*) Indonesia berdiri sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kriminalisasi TPPU di Indonesia dilatarbelakangi dengan pemahaman bahwa TPPU merupakan *extraordinary crime* karena tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai langkah-langkah penyempurnaan rezim anti TPPU, Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap UU TPPU terakhir dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK telah beberapa kali melaksanakan Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) terhadap TPPU dan TPPT, sesuai mandat Rekomendasi 1 FATF. NRA yang didasarkan atas kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait telah dilaksanakan pada tahun 2015, 2019, dan 2021. Hasil NRA TPPU Indonesia 2021 menunjukkan bahwa tindak pidana asal (TPA) yang paling berisiko

menjadi sumber dana TPPU di Indonesia adalah tindak pidana korupsi dan narkoba. Sebagai tindak TPA berisiko tinggi TPPU, maka diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya TPPU hasil tindak pidana narkoba.

Salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penilaian risiko secara mendalam khusus terhadap tindak pidana narkoba. Penilaian risiko sektoral diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sehingga dari berbagai faktor yang terdapat dalam sektor tindak pidana narkoba dapat diketahui hal mana yang paling berisiko sehingga dapat dilakukan mitigasi secara efektif dan efisien. Penilaian risiko sektoral TPPU pada tindak pidana narkoba sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga perlu diadakan pengkinian untuk memitigasi risiko terbaru. Selain itu, dalam rangka mendukung keanggotaan Indonesia dalam FATF, akan dilaksanakan *Mutual Evaluation Review* (MER), sehingga diperlukan dokumen yang menjadi bukti pemahaman risiko Indonesia terhadap tindak pidana TPPU pada tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, dan Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (OPHI) Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kajian penilaian sektoral **(Sectoral Risk Assessment/SRA) TPPU pada Tindak Pidana Narkoba Tahun 2022.**

## **B. Tujuan**

Kajian SRA atas TPPU pada tindak pidana narkoba dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan memitigasi risiko TPPU yang terdapat pada sektor narkoba, yang secara khusus bertujuan untuk:

1. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkoba berdasarkan karakteristik delik yang berpotensi TPPU (impor, ekspor, produksi, peredaran/penyaluran) TPPU-narkoba.
2. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkoba berdasarkan jenis narkoba.

3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkotika berdasarkan profil pelaku (pekerjaan dan kewarganegaraan) tindak pidana TPPU-narkotika.
4. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkotika berdasarkan wilayah atau provinsi terjadi tindak pidana TPPU-narkotika.
5. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkotika berdasarkan peranan pelaku (kultivasi, produksi, distribusi, konsumsi) TPPU-narkotika.
6. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkotika berdasarkan pola transaksi/tipologi TPPU-narkotika.
7. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkotika berdasarkan pihak pelapor yang berisiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU-narkotika.
8. Melakukan identifikasi dan analisis risiko pada sektor TPPU-narkotika berdasarkan profil negara berisiko tinggi TPPU-narkotika.

### **C. Keluaran**

Dokumen kajian SRA TPPU pada tindak pidana narkotika diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengambilan kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana narkotika secara umum dan TPPU-narkotika secara khusus, baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada pihak-pihak terkait lainnya.



# KAJIAN LITERATUR

## A. Rezim TPPU Indonesia

Rezim anti pencucian uang di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Dalam undang-undang ini pencucian uang ditetapkan sebagai tindak pidana dengan 15 (lima belas) jenis tindak pidana asal. Setahun kemudian, undang-undang tersebut diubah dan disempurnakan melalui UU No. 25 Tahun 2003. Salah satu perubahan yang dilakukan melalui undang-undang ini adalah perluasan jenis tindak pidana asal menjadi 24 (dua puluh empat) tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Terakhir pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU).

Dalam UU TPPU, pencegahan dan pemberantasan TPPU melibatkan berbagai institusi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa TPPU semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, penanganan TPPU harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah (masyarakat umum). Berikut pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

### 1. Komite TPPU

Pembentukan komite TPPU merupakan amanat dari Pasal 92 UU TPPU dengan tujuan untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Komite ini dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keanggotaan Komite TPPU diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan secara

*ex officio* dengan beranggotakan pimpinan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengkoordinasikan dan memastikan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme), Komite Nasional TPPU telah menyusun Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. STRANAS ini dimaksudkan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU serta pihak terkait lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi STRANAS.

## **2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

PPATK dibentuk melalui UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas TPPU. PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu lembaga yang menyediakan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut merupakan hasil analisis terhadap laporan-laporan transaksi keuangan dari pihak-pihak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan

transaksi keuangan kepada PPATK, misalnya LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), LPUTLB (Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas), dan laporan transaksi keuangan lainnya.

### 3. Pihak Pelapor

Istilah "Pihak Pelapor" dalam UU TPPU merujuk kepada pihak-pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Istilah "Pihak Pelapor" berbeda dengan istilah "pelapor" yang merujuk pada setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU. Pasal 17 UU TPPU mengatur tentang Pihak Pelapor, terdiri atas:

- a. Penyedia Jasa Keuangan:
  1. Bank;
  2. Perusahaan pembiayaan;
  3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
  4. Dana pensiun lembaga keuangan;
  5. Perusahaan efek;
  6. Manajer Investasi;
  7. Kustodian;
  8. Wali Amanat;
  9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
  10. Pedagang valuta asing;
  11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
  13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  14. Pegadaian;
  15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain:
  1. Perusahaan properti/agen properti;
  2. Pedagang kendaraan bermotor;
  3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. Pedagang barang seni dan antik; atau
  5. Balai lelang.

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PPATK.

Selain daftar Pihak Pelapor dalam UU TPPU, untuk menjalankan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU TPPU, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam PP No. 43 Tahun 2015 tersebut, Pihak Pelapor diperluas sehingga mencakup juga:

- a. Perusahaan modal ventura;
- b. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- c. Lembaga keuangan mikro;
- d. Lembaga pembiayaan ekspor.
- e. Advokat;
- f. Notaris;
- g. Pejabat pembuat akta tanah;
- h. Akuntan;
- i. Akuntan Publik; dan
- j. Perencana Keuangan.

#### **4. Lembaga Pengawas dan Pengatur**

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. LPP wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan TPPU. Wewenang LPP adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa.
- b. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa.
- c. Pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor yang tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan.
- d. Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor.
- e. Menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan.

Institusi yang berperan sebagai LPP diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan PPATK.

#### **5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Sesuai dengan amanat UU TPPU, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai Rp100 juta atau lebih.

## **6. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum berperan untuk memberantas TPPU. Proses penegakan hukum perkara TPPU dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan proses penuntutan serta pemeriksaan pengadilan. Hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada penyidik sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UU TPPU terdapat 6 (enam) instansi penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU sehingga berwenang menerima informasi transaksi keuangan dari PPATK, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas pengertian penyidik tindak pidana asal TPPU yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

## **7. Masyarakat**

Dalam rezim anti pencucian uang, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang menjadi pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Masyarakat juga memiliki peran aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

## **8. Kerja Sama Domestik**

Dalam Rekomendasi 2 FATF, disebutkan bahwa negara harus memiliki kebijakan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sesuai dengan

risiko-*risiko* yang telah diidentifikasi, dan ditinjau secara berkala, serta harus menetapkan otoritas atau memiliki koordinasi atau mekanisme lainnya yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut. Negara harus memastikan bahwa pembuat kebijakan, FIU, aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, dan otoritas kompeten relevan lainnya, pada tingkat penyusunan kebijakan dan operasional, memiliki mekanisme yang efektif yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama, dan jika sesuai, berkoordinasi dan bertukar informasi secara domestik satu sama lain terkait pengembangan dan penerapan kebijakan untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Beberapa contoh bentuk kerja sama domestik antara lain:

- a. Pembuatan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS), baik dengan lembaga sejenis (misalnya sesama aparat penegak hukum atau regulator) maupun antar lembaga;
- b. Pertukaran informasi;
- c. Operasi bersama/*joint operation*; dan
- d. Pembentukan Satuan Tugas.

## 9. Kerja Sama Internasional

Rekomendasi 40 FATF menyebutkan bahwa negara-negara harus menjamin bahwa otoritas yang kompeten di negaranya dapat secara cepat, konstruktif dan efektif menyediakan sarana kerja sama internasional seluas mungkin terkait TPPU, TPA, dan TPPT. Negara-negara dapat menyediakan kerja sama secara spontan atau melalui permintaan, dan harus terdapat dasar hukum penyediaan kerja sama.

Beberapa contoh kerja sama internasional antara lain:

- a. Kerja sama antar lembaga sejenis, misalnya antar FIU, antar Kepolisian, antar Regulator;
- b. Kerja sama bilateral atau multilateral, misalnya dengan US DOJ, negara ASEAN atau Uni Eropa; dan

- c. Kerja sama dengan lembaga internasional, seperti ASOD, HONLEA, ADEC, SOMTC, CND, UNODC



## B. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap TPPU

Untuk melaksanakan Rekomendasi No. 1 FATF, pada tahun 2015, 2019 dan 2021 Indonesia melalui beberapa kementerian/lembaga pemangku kepentingan rezim anti pencucian uang telah menerbitkan dokumen hasil penilaian risiko nasional terhadap TPPU (*National Risk Assessment on Money Laundering/NRA on ML*). Kajian tersebut mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ancaman, kerentanan dan dampak TPPU secara nasional dengan menggunakan panduan metodologi yang diterbitkan oleh FATF. Hasil kajian penilaian risiko tersebut di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 1 Risiko Utama TPPU Berdasarkan Penilaian Risiko Nasional**

Risiko Utama TPPU	2015	2019	2021
<b>Tindak Pidana Asal</b>	Narkotika, Korupsi, dan Perpajakan	Narkotika, Korupsi, Perbankan, Kehutanan, dan di Bidang Pasar Modal	Korupsi dan Narkotika
<b>Profil Perorangan</b>	Pengusaha/ Wiraswasta dan Pegawai Swasta	Pengusaha/ Wiraswasta dan Pegawai Swasta	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pegawai BUMN/BUMD

Risiko Utama TPPU		2015	2019	2021
<b>Profil</b>				
<b>Nonperorangan</b>	PT, Yayasan, Koperasi Non- UMKM	PT, Yayasan, Koperasi Non- UMKM	PT, Yayasan, Koperasi Non- UMKM, Perusahaan Penanaman Modal Asing	PT
<b>Kelompok</b>	Perbankan dan Pasar Modal	Perbankan dan Pasar Modal	Perbankan, Pasar Modal, Perusahaan/ Agen Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor	Pedagang Kendaraan Bermotor, Perusahaan/Agen Properti, Bank Umum, Pedagang Valuta Asing
<b>Industri</b>				
<b>Wilayah</b>	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
<b>Ancaman dari Luar Negeri</b>	Di Bidang Perpajakan	Di Bidang Perpajakan	Di Bidang Perpajakan, Perbankan, dan di Bidang Kehutanan <i>Foreign Predicate Crime:</i>	<b>Laundering Offshores:</b> 1. Tindak Pidana Asal: a. Korupsi b. Narkotika 2. Negara: a. Singapura

Risiko Utama TPPU	2015	2019	2021
	<p>d. Korupsi</p> <p>e. Penipuan</p> <p>f. Narkotika</p> <p><i>Laundering</i></p> <p><i>Offshores:</i></p> <p>a. Narkotika</p> <p>b. Korupsi</p> <p>c. Di Bidang Perpajakan</p>	<p>e. Informasi Transaksi Elektronik/ Siber</p> <p>2. Negara:</p> <p>a. Malaysia</p> <p>b. Jepang</p> <p>c. Singapura</p> <p>d. Thailand</p> <p>e. Arab Saudi</p> <p>f. Uni Emirat Arab</p> <p>3. Profil:</p> <p>a. Pengusaha/ Wiraswasta</p> <p>b. Pegawai Swasta</p> <p>c. Pedagang</p> <p>d. Ibu Rumah Tangga</p> <p>e. Profesional dan konsultan</p> <p>f. Pelajar/ Mahasiswa</p> <p>g. PNS (termasuk pensiunan)</p>	<p>b. Amerika Serikat</p> <p>c. India</p> <p>d. Republik Rakyat Tiongkok</p> <p>e. Thailand</p> <p>f. Malaysia</p> <p>g. Hong Kong</p> <p>3. Profil:</p> <p>a. Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah</p> <p>b. Pengusaha/ Wiraswasta</p> <p>c. Pegawai Swasta</p> <p>4. Jenis Bidang Usaha:</p> <p>a. Perindustrian</p> <p>b. Distribusi</p>

Risiko Utama TPPU	2015	2019	2021
<b>Emerging Threat</b>	Penggunaan <i>virtual currency</i>	Penggunaan <i>virtual currency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik jual beli dan penggunaan akun rekening atas nama pihak lain oleh sindikat</li> <li>2. Penyalahgunaan praktik <i>e-commerce</i> dalam transaksi kejahatan</li> <li>3. Praktik teknologi finansial <i>peer-to-peer lending</i> tidak berizin</li> </ul>

### C. Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan narkotika di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan diberlakukannya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie, Staatsblad* Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927). Ordonansi ini kemudian dicabut melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pengaturan narkotika kemudian diperbaharui lagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Pada perkembangan terakhir, undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009. Selain dalam undang-undang tersebut, narkotika juga diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Pasal 102 melarang penyalahgunaan narkotika dan Pasal 103 mengatur kewajiban pemenuhan standar dalam kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi dan penggunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*

UU No. 35 Tahun 2009 membagi jenis-jenis narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam golongan ini terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis, antara lain: tanaman ganja, tanaman *Papaver*

*somniferum L*, opium mentah, opium masak, tanaman koka, kokain, dan lain-lain.

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam golongan ini terdiri atas 86 (delapan puluh enam) jenis, antara lain: alfasetilmetadol, benzetidin, difenoksin, hidromorfinol, levorvanol, morfina, dan lain-lain.

## 3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam golongan ini terdiri atas 14 (empat belas) jenis, antara lain: asetilhidrokodeina, etilmorfina, propiram, buprenorfina, dan lain-lain.

Selain narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Prekursor Narkotika terdiri atas 23 (dua puluh tiga) jenis, antara lain: *ephedrine*, kalium permanganat, *acetone*, *toluene*, dan lain-lain.

Ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Bab XV (Pasal 111 s.d. Pasal 148) yang mencakup perbuatan pidana terkait masing-masing golongan narkotika, prekursor narkotika dan tindak pidana terkait lainnya. Berikut cakupan perbuatan pidana tentang narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009.

1. Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan I

Jenis-jenis perbuatan pidana terkait Narkotika Golongan I antara lain:

**Tabel 2 Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan I**

<b>PASAL</b>	<b>PERBUATAN PIDANA</b>
<b>111-112*</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
<b>113</b>	Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
<b>114</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
<b>115</b>	Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
<b>116</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menggunakannya terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan oleh orang lain
<b>127 ayat (1) huruf a</b>	Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

\* Pasal 111: Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; Pasal 112: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan II

Jenis-jenis perbuatan pidana terkait Narkotika Golongan II antara lain:

**Tabel 3 Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan II**

<b>PASAL</b>	<b>PERBUATAN PIDANA</b>
<b>117</b>	Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
<b>118</b>	Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

<b>PASAL</b>	<b>PERBUATAN PIDANA</b>
<b>119</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
<b>120</b>	Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
<b>121</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menggunakannya terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan oleh orang lain
<b>127 ayat (1) huruf b</b>	Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri

3. Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan III

Jenis-jenis perbuatan pidana terkait Narkotika Golongan III antara lain:

**Tabel 4 Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Narkotika Golongan III**

<b>PASAL</b>	<b>PERBUATAN PIDANA</b>
<b>122</b>	Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
<b>123</b>	Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
<b>124</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
<b>125</b>	Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
<b>126</b>	Tanpa hak atau melawan hukum menggunakannya terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan oleh orang lain
<b>127 ayat (1) huruf c</b>	Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri

4. Perbuatan Pidana Terkait Prekursor Narkotika

**Tabel 5 Jenis-Jenis Perbuatan Pidana Terkait Prekursor Narkotika**

PASAL	PERBUATAN PIDANA
129	Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
	Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
	Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
	Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Beberapa jenis narkotika yang banyak beredar di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Ganja

Ganja adalah salah satu jenis narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman genus *cannabis*. Di Indonesia, ganja yang dilarang tidak hanya dalam bentuk daun ganja, tetapi termasuk juga biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Kasus narkotika jenis ganja di Indonesia merupakan kasus kedua paling banyak setelah sabu-sabu. Konsumsi ganja menyebabkan pemakainya mengalami *euphoria* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), menjadi pemalas dan otak akan lamban dalam berpikir.

b. Sabu-sabu

Sabu-sabu adalah salah satu jenis narkotika Golongan I dengan nama kimia Metamfetamina. Kasus narkotika jenis sabu-sabu merupakan kasus narkotika yang paling banyak di Indonesia. Penggunaan narkotika jenis sabu-sabu dapat merusak sistem saraf dan menurunkannya imunitas tubuh, menimbulkan

gangguan kecemasan, perasaan gelisah, dan mengakibatkan depresi karena ketergantungan.

c. Ekstasi

Ekstasi adalah salah satu jenis narkotika Golongan I dengan nama kimia MDMA. Kasus narkotika jenis ekstasi merupakan kasus narkotika paling banyak ketiga di Indonesia setelah kasus sabu-sabu dan ganja. Ekstasi terdapat dalam berbagai bentuk, baik berupa tablet, kapsul atau bubuk. Ekstasi bekerja sebagai stimulan atau merangsang sistem saraf pusat sehingga penggunanya terdorong untuk melakukan aktivitas yang melampaui maksimum dari kekuatan tubuhnya sendiri. Dampak langsung dari pengguna ekstasi adalah percaya diri dan kurang mampu mengendalikan diri, paranoia dan kebingungan, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah. Sedangkan dampak jangka panjang dari penggunaan ekstasi adalah merusak otak, mengganggu daya ingat serta menyebabkan kerusakan jantung dan hati.

d. Heroin

Heroin (heroina) adalah salah satu jenis narkotika Golongan I dengan nama kimia *diacetylmorfina*. Kasus narkotika jenis heroin di Indonesia tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kasus narkotika jenis lainnya. Hal ini dikarenakan harganya yang cukup mahal sehingga hanya digunakan oleh kalangan tertentu. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin pada proses produksi industri. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin lebih kuat daripada morfin itu sendiri sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus otak.

e. Kokain

Kokain adalah salah satu jenis narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman koka (*erythroxylon*). Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kasus narkotika jenis kokain di Indonesia termasuk sangat jarang dibandingkan dengan narkotika jenis lain.

Hal ini dikarenakan harga kokain yang cukup mahal sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya, dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja.

f. Prekursor Narkotika

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, prekursor narkotika terdiri atas 23 jenis zat, antara lain: *acetone, ephedrine, piperonal, safrole, ethyl ether, hydrochloric acid, sulphuric acid, toluene*, dan lain-lain. Kasus prekursor narkotika di Indonesia termasuk cukup banyak mengingat zat-zat tersebut mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau.

Pengaturan perbuatan pidana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 sangat luas meliputi perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menawarkan, mengirimkan, mengangkut, menggunakan, dan lain-lain. Untuk narkotika jenis tanaman (misalnya tanaman ganja), perbuatan pidananya juga mencakup perbuatan menanam. Oleh karena itu, perbuatan pidana dalam UU Narkotika sudah mencakup rantai kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi narkotika.

a. Kultivasi

Kultivasi narkotika adalah kegiatan untuk menanam, menumbuhkan dan mengembangbiakkan jenis narkotika. Narkotika yang terkait dengan kegiatan kultivasi merupakan narkotika dengan jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan, misalnya tanaman papaver somniferum, opium mentah, tanaman koka, tanaman ganja dan lain-lain.

b. Produksi

Produksi narkotika adalah kegiatan untuk menghasilkan atau memperbanyak jenis narkotika tertentu selain yang berbentuk tanaman. Kegiatan produksi narkotika dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelolah prekursor narkotika untuk menciptakan berbagai jenis narkotika.

c. Distribusi

Distribusi narkotika adalah kegiatan untuk menyalurkan, mengedarkan, mengirimkan atau memperjualbelikan narkotika kepada para konsumen. Kegiatan distribusi narkotika merupakan kegiatan yang banyak menjadi kasus narkotika di Indonesia. Hal ini mengingat untuk beberapa jenis narkotika, Indonesia hanya sebagai pasar narkotika, bukan sebagai produsen. Peran distribusi dibagi menjadi kurir (pihak yang mengantarkan narkotika langsung kepada konsumen), pengendali kurir (pihak yang mengendalikan jaringan kurir narkotika), dan pengendali barang (pihak yang memiliki narkotika namun tidak mengantarkan langsung kepada konsumen).

d. Konsumsi

Konsumsi narkotika adalah kegiatan menggunakan atau mengonsumsi narkotika. Orang yang mengonsumsi narkotika umumnya dikenal dengan istilah penyalah guna narkotika. Kasus penyalah guna narkotika di Indonesia tergolong cukup tinggi mencakup hampir semua lapisan masyarakat, dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga kalangan atas.

#### **D. Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak pidana narkotika. Sejarah mencatat bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan narkotika, namun dalam kenyataannya kejahatan bukannya menurun tetapi bahkan meningkat. Maka muncullah strategi untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang menghasilkan uang yang sangat besar agar tidak dapat digunakan. Strategi penanggulangan kejahatan narkotika tersebut berupa kriminalisasi tindakan pencucian uang, dengan maksud sebagai sarana untuk mencegah agar pelaku kejahatan narkotika tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan pendekatan *anti-money laundering* secara internasional melalui *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Vienna Convention 1988)*. Konvensi tersebut memiliki misi untuk memberantas pencucian uang dengan strategi mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menyita hasil perdagangan gelap narkoba. Akan tetapi, konvensi ini hanya terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika saja sebagai TPA dari TPPU. Dalam perkembangan selanjutnya, TPA TPPU diperluas hingga mencakup banyak jenis tindak pidana.

Keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana narkoba juga dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis *predicate crime* dari TPPU. Hal ini berarti perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba dapat dikenakan TPPU. Dengan demikian, penanganan perkara tindak pidana narkoba tidak lagi hanya berfokus untuk menelusuri aliran barang narkotikanya saja, melainkan juga untuk menelusuri aliran dana hasil dari tindak pidana narkoba, baik dalam bentuk uang (rekening) maupun yang sudah dialihkan dalam bentuk aset. Dengan menelusuri aliran dana tersebut, jaringan peredaran gelap narkoba dapat diungkap dan harta kekayaan yang terkait dapat dirampas untuk negara.

Tindak pidana terkait harta kekayaan yang berasal dari kejahatan narkoba diatur juga dalam Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pasal ini memiliki unsur-unsur tindak pidana yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, pelaku yang dipidana dengan ketentuan Pasal 137 UU Narkotika juga dapat dianggap sebagai pelaku TPPU-narkoba.

Beberapa modus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang umum dilakukan oleh para pelaku adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan rekening dalam jumlah banyak, baik rekening atas nama sendiri atau atas nama orang lain.
2. Penggunaan identitas palsu dan dokumen pada saat pembukaan rekening atau pada saat berhubungan dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
3. Penggunaan transaksi tunai dalam jumlah kecil untuk menghindari pendeteksian oleh pihak yang berwenang. Ditemukan pula modus penggunaan mesin setor tunai (*Cash Deposit Machine/CDM*) dengan jumlah dana tidak terlalu signifikan tetapi dengan frekuensi yang sangat tinggi dan penggunaan mesin EDC untuk menghindari deteksi.
4. Pembelian aset atas nama orang lain untuk menghindari pendeteksian oleh pihak yang berwenang.
5. Penggunaan sistem hawala atau *cuckoo smurfing* dengan memanfaatkan kegiatan usaha pengiriman uang antar negara.
6. Penggunaan rekening atas nama orang lain di mana orang tersebut dinikahi oleh pelaku secara tidak sah (tidak terdaftar secara resmi).
7. Menggunakan rekening dengan modus penukaran mata uang asing.




# METODOLOGI

## A. Kerangka Kerja (*Framework*)

Penelitian/kajian SRA TPPU pada tindak pidana narkoba dilakukan dengan menggunakan metodologi penilaian risiko yang telah terbitkan oleh FATF dalam dokumen "*National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*". Sebagaimana disebutkan dalam pedoman tersebut, risiko (*risk*) merupakan fungsi dari 3 (tiga) faktor yaitu: ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*).

**Gambar 1 Framework Penilaian Risiko**




1. Risiko (*Risk*) adalah merupakan fungsi dari faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi serta mengidentifikasi risiko TPPU.
2. Ancaman (*Threat*) adalah orang atau sekelompok orang, objek atau kegiatan yang memiliki potensi mengancam negara, kehidupan sosial atau ekonomi. Dalam konteks TPPU, ancaman mencakup para pelaku kejahatan, organisasi kejahatan, pihak terkait lainnya, sumber dana kejahatan, dan sebagainya.
3. Kerentanan (*Vulnerability*) adalah hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh faktor ancaman dalam melakukan kegiatannya. Dalam konteks TPPU, faktor

kerentanan menggambarkan kelemahan yang terdapat dalam rezim anti TPPU, baik di pihak pelapor, aparat penegak hukum maupun di pihak terkait lainnya.

4. Dampak (*Consequence*) adalah dampak yang ditimbulkan dari terjadinya TPPU, baik terhadap sistem keuangan, industri keuangan, maupun terhadap ekonomi dan sosial secara umum.

Dalam rangka melakukan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut di atas, FATF menyebutkan ada 3 (tiga) tahapan dalam melakukan penilaian risiko TPPU, yaitu Identifikasi, Analisis dan Evaluasi. Dalam tahap identifikasi ditentukan aspek yang akan dinilai beserta faktor-faktor pembentuk risikonya, yang terdiri atas: ancaman, kerentanan dan dampak. Dalam tahap analisis, data dan informasi yang dikumpulkan berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko kemudian dianalisis dan dihitung untuk menentukan urutan tingkat risiko masing-masing aspek. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi terhadap risiko yang telah teridentifikasi.

**Gambar 2 Tahapan Penilaian Risiko**



### **1. Identifikasi**

Tahapan identifikasi merupakan tahapan untuk melakukan identifikasi risiko yang akan dianalisis. Dalam kajian SRA narkoba ini disepakati 8 (delapan) aspek (*PoC/Point of Concern*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yaitu:

**a. Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika yang Berpotensi TPPU**

Ketentuan pidana Tindak Pidana Narkotika diatur dalam pasal 111-148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, kami menyimpulkan terdapat 4 (empat) jenis delik tindak pidana narkotika yang berpotensi TPPU, yaitu:

- 1) Impor. Mengingat hampir sebagian besar narkotika ilegal yang beredar di Indonesia merupakan hasil impor secara ilegal, maka dalam hal ini impor didefinisikan sebagai Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean, namun belum diedarkan kepada masyarakat secara umum.
- 2) Ekspor dalam hal ini didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
- 3) Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

4) Peredaran/Penyaluran

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peredaran Narkotika sendiri memiliki definisi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian ini akan menggabungkan kedua definisi tersebut, di mana peredaran/penyaluran dalam kajian ini berarti penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, selain kegiatan produksi, impor dan ekspor.

#### **b. Jenis Narkotika**

Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan jenis-jenis narkotika sehingga dapat diketahui jenis narkotika mana yang berisiko tinggi terkait dalam kasus TPPU. Dari berbagai macam jenis narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat beberapa jenis narkotika yang paling banyak kasusnya di Indonesia sehingga perlu diukur tingkat risikonya, yaitu:

- 1) Ganja
- 2) Sabu-sabu
- 3) Heroin
- 4) Ekstasi
- 5) Kokain
- 6) Prekursor

#### **c. Peran Pelaku Narkotika**

Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan peran pelaku narkotika. Aspek ini juga sekaligus menggambarkan jenis perbuatan pidana dalam tindak pidana narkotika. Penilaian risiko pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaku atau jenis perbuatan pidana mana dalam tindak pidana narkotika yang berisiko tinggi terkait dalam kasus TPPU. Aspek peran pelaku atau jenis perbuatan pidana yang dinilai terdiri atas:

- 1) Kultivasi
- 2) Produksi

- 3) Distribusi
  - a) Kurir: adalah pihak yang mengantarkan narkotika langsung kepada konsumen.
  - b) Pengendali Kurir: adalah pihak yang mengendalikan jaringan kurir.
  - c) Pengendali Barang: adalah pihak yang memiliki narkotika namun tidak mengantarkan langsung kepada konsumen.
- 4) Konsumsi

#### **d. Profil Pelaku Narkotika**

Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan profil (jenis pekerjaan) sehingga dapat diketahui jenis profil mana yang berisiko tinggi melakukan TPPU-narkotika. Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa profil, ditentukan profil-profil yang akan dinilai tingkat risikonya terhadap TPPU-narkotika, yaitu:

- 1) Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan
- 2) Ibu Rumah Tangga
- 3) Pedagang
- 4) Pegawai Bank
- 5) Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)
- 6) Pegawai *Money Changer*
- 7) Pegawai Swasta
- 8) Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah
- 9) Pelajar/Mahasiswa
- 10) Pengajar dan Dosen
- 11) Pengrajin
- 12) Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya
- 13) Pengurus Parpol

- 14) Pengurus/Anggota LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya
- 15) Pengusaha/Wiraswasta
- 16) Petani dan Nelayan
- 17) PNS (termasuk pensiunan)
- 18) Profesional dan Konsultan
- 19) TNI/Polri (termasuk pensiunan)
- 20) Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan
- 21) *Public Figure*

**e. Pola Transaksi TPPU**

Pada aspek ini tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan pola transaksi sehingga dapat diketahui pola transaksi mana yang berisiko tinggi dilakukan pelaku TPPU-narkotika. Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa pola transaksi, ditentukan pola-pola transaksi yang akan dinilai tingkat risikonya terhadap TPPU-narkotika, yaitu:

- 1) Tarik/Setor Tunai
- 2) Cek
- 3) Deposito
- 4) Transfer
- 5) Pemindahbukuan
- 6) *Internet Banking*
- 7) *Virtual Account*
- 8) Jual/Beli Valas
- 9) Pembelian Aset Properti
- 10) Pembelian Aset Kendaraan Bermotor
- 11) Pemanfaatan Layanan Teknologi Finansial
- 12) Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas
- 13) Pembelian Barang Antik
- 14) Pembelian Barang Lelang

- 15) Pembelian Barang Mewah
- 16) Pembelian Perhiasan Emas/Logam Mulia
- 17) Pembelian Polis Asuransi
- 18) Pemanfaatan Produk Pasar Modal
- 19) Pemanfaatan Produk Aset Kripto
- 20) Pemanfaatan Alat Pembayaran Baru: Uang Elektronik, Dompet Elektronik
- 21) Pembawaan *Bearer Negotiable Instrument* Lintas Batas (contoh: bilyet giro; warkat atas bawa berupa cek; cek perjalanan; surat sanggup bayar; dan sertifikat deposito,)
- 22) *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal)
- 23) Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga
- 24) Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*)
- 25) Lembaga Keuangan Mikro
- 26) Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Ilegal
- 27) *Trade based money laundering*

**f. Pihak Pelapor yang Berisiko Tinggi Dimanfaatkan Pelaku TPPU – Narkotika**

Pada aspek ini tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan pihak pelapor yang dimanfaatkan dalam TPPU sehingga dapat diketahui jenis pihak pelapor mana yang berisiko tinggi dimanfaatkan pelaku TPPU-narkotika. Ditentukan jenis-jenis pihak pelapor yang akan dinilai tingkat risikonya terhadap TPPU-narkotika, yaitu:

- 1) Bank
- 2) Perusahaan Pembiayaan
- 3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi
- 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan

- 5) Perusahaan Efek
- 6) Manajer Investasi
- 7) Kustodian
- 8) Wali Amanat
- 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro
- 10) Pedagang Valuta Asing
- 11) Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- 12) Penyelenggara *E-Money* dan/atau *E-Wallet*
- 13) Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam
- 14) Pegadaian
- 15) Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 16) Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
- 17) Perusahaan Properti/Agen Properti
- 18) Pedagang Kendaraan Bermotor
- 19) Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia
- 20) Pedagang Barang Seni dan Antik
- 21) Balai Lelang
- 22) Perusahaan Modal Ventura
- 23) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- 24) Lembaga Keuangan Mikro
- 25) Lembaga Pembiayaan Ekspor
- 26) Advokat
- 27) Notaris
- 28) Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 29) Akuntan
- 30) Akuntan Publik
- 31) Perencana Keuangan

### **g. Wilayah**

Pada aspek ini tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan wilayah (provinsi) sehingga dapat diketahui provinsi mana yang berisiko tinggi terjadinya TPPU-narkotika. Seluruh provinsi di Indonesia menjadi obyek penilaian risiko pada aspek wilayah.

### **h. Negara**

Pada aspek ini tingkat risiko TPPU-narkotika dinilai berdasarkan negara sehingga dapat diketahui negara mana yang cenderung menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Indonesia dan negara sumber dana TPPU-Narkotika ke Indonesia.

Dalam rangka melakukan penilaian risiko terhadap TPPU-narkotika berdasarkan 8 PoC yang telah disebutkan di atas, disepakati faktor-faktor pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:

#### **a. Ancaman (*Threat*)**

- 1) Jumlah LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) terkait narkotika.
- 2) Jumlah Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan terkait TPPU-narkotika.
- 3) *Self-Assessment* dari Analis PPATK dan Aparat Penegak Hukum.
- 4) Jumlah pertukaran informasi antar FIU terkait TPPU-Narkotika.
- 5) Jumlah *Mutual Legal Assistance* terkait TPPU-Narkotika.

#### **b. Kerentanan (*Vulnerability*)**

- 1) *Self-Assessment* dari Analis PPATK dan Aparat Penegak Hukum.

#### **c. Dampak (*Consequence*)**


- 1) Nominal LTKM terkait narkotika.
- 2) Nominal Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan terkait TPPU-Narkotika.
- 3) Nominal aset yang dirampas pada kasus TPPU-narkotika.
- 4) *Self-Assessment* dari Analis PPATK dan Aparat Penegak Hukum.

- 5) Nominal pertukaran informasi antar FIU terkait TPPU-Narkotika.
- 6) Nominal *Mutual Legal Assistance* terkait TPPU-Narkotika

## 2. Analisis


Tahap analisis merupakan tahap dimana data dan informasi yang diperoleh dihitung berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan untuk menghitung nilai ancaman (*threat*), nilai kerentanan (*vulnerability*) dan nilai dampak (*consequence*) untuk masing-masing PoC (*Point of Concern*). Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 3-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 3, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Data dengan nilai di antara keduanya menjadi skala antara 3 s.d. 9 tergantung besar kecilnya nilai data tersebut. Transformasi data ke dalam skala 3 s.d. 9 dilakukan dengan menggunakan rumus perbandingan matematika sederhana, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 3 Rumus Konversi Data ke Dalam Skala 3 – 9**



Untuk setiap PoC, masing-masing faktor pembentuk risikonya dijumlahkan kemudian dirata-rata sehingga skala terkecil adalah 3 dan skala terbesar adalah 9, baik untuk nilai ancaman, kerentanan maupun dampaknya. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Setelah itu, nilai kecenderungan masing-masing PoC dirata-rata kemudian dikonversi lagi ke dalam skala 3-9.

**Gambar 4 Garis Skala Ancaman, Kerentanan, dan Dampak**



Setelah memperoleh nilai kecenderungan, kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko. Karena skala kecenderungan dan dampak masing-masing bernilai 3-9, maka nilai risiko yang paling kecil adalah 3 (3X1) dan yang paling besar adalah 81 (9x9). Nilai risiko yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam skala 3-9 dengan cara menghitung akar kuadrat masing-masing nilai risiko tersebut.


Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 3-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6 Pembagian Level Risiko**

Rentang Nilai Risiko	Level Risiko
$3 \leq x < 5,00$	Rendah ( <i>Low</i> )
$5,01 \leq x < 7,00$	Sedang ( <i>Medium</i> )
$7,01 \leq x \leq 9$	Tinggi ( <i>High</i> )

Untuk memudahkan perbandingan antara nilai risiko, kecenderungan dan dampak masing-masing PoC, setiap PoC dimasukkan ke dalam grafik risiko, dimana sumbu x merepresentasikan nilai kecenderungan (*likelihood*) sedangkan sumbu y merepresentasikan nilai dampak (*consequence*).


**Gambar 5 Matriks Tingkat Risiko**



### 3. Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan proses penyusunan kebijakan atas hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan evaluasi juga sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk memitigasi risiko. Gambaran terhadap matrik evaluasi risiko ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini.

**Gambar 6 Matriks Evaluasi Risiko**



Dari matriks evaluasi risiko di atas, terlihat bahwa masing-masing level risiko memiliki strategi penanganan yang berbeda-beda. Aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko tinggi dan sangat tinggi perlu disusun kebijakan *priority actions* dan wajib ditangani dengan segera. Aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko sedang perlu ditangani dengan cepat sesuai dengan kondisi. Sedangkan terhadap aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko rendah perlu diawasi baik melalui pengawasan berkala maupun pengawasan normal.

## B. Metodologi Pengumpulan Data

Kajian *Sectoral Risk Assessment* (SRA) TPPU-Narkotika ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data statistik dan data penilaian ahli (*professional judgement*). Kedua jenis data tersebut merupakan data yang terkait dengan penanganan narkotika di Indonesia.

Mempertimbangkan ketersediaan dan keterkinian data, kajian ini menggunakan data dalam rentang Januari Tahun 2017 s.d. Maret Tahun 2022. Data statistik

penanganan narkoba yang digunakan diperoleh dari PPATK, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) dan OPHI Kemenkumham.

Data *professional judgement* merupakan data yang bersifat persepsi dari aparat penegak hukum berdasarkan keahlian masing-masing dalam menangani kasus narkoba. Data ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap faktor-faktor risiko yang tidak memiliki data statistik karena cenderung bersifat kualitatif. Contohnya adalah faktor kerentanan (*vulnerability*) terkait dengan efektivitas penanganan perkara narkoba. Beberapa penyidik memberikan penilaian terhadap faktor risiko tersebut dalam rentang skala 3-9, dimana angka 3 menunjukkan efektivitas sangat baik sehingga tingkat kerentanan sangat rendah sedangkan angka 9 menunjukkan efektivitas sangat buruk sehingga kerentanan sangat tinggi.

Data *professional judgment* merupakan penilaian yang berbentuk *self-assessment* karena penyidik yang memberikan penilaian adalah aparat penegak hukum setelah berdiskusi bersama-sama untuk menentukan angka kuantitatif dari informasi yang bersifat kualitatif. Setelah data *professional judgment* dikonversi ke dalam skala 3-9, maka data tersebut dapat digabungkan dengan data statistik lainnya yang juga telah dikonversi ke dalam skala 3-9, sehingga dapat dihitung nilai rata-rata (*average*) apabila data tersebut berada dalam satu PoC (*Point of Concern*).

# HASIL KAJIAN

## A. Lanskap Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia


Pemberantasan peredaran gelap narkotika telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Hal ini mengingat perkembangan peredaran gelap narkotika di Indonesia begitu pesat dan sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan. Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak ada satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkotika. Narkotika tidak lagi hanya merambah lapisan masyarakat kelas atas tetapi telah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, baik tempat-tempat hiburan malam, kampus, sekolah-sekolah, rumah kost, bahkan di lingkungan rumah tangga. Penyalah guna narkotika saat ini tidak terbatas pada kalangan masyarakat ekonomi tinggi saja, tetapi juga kalangan masyarakat ekonomi rendah mengingat komoditi narkotika memiliki banyak jenis dari harga yang paling mahal sampai yang paling murah.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas khusus pencegahan dan pemberantasan narkotika merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memerangi peredaran gelap narkotika di Indonesia. Selain BNN, institusi yang juga memiliki kewenangan melakukan investigasi kasus narkotika adalah Kepolisian RI. Berdasarkan data statistik dalam Jurnal P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), skala penanganan kasus narkotika jauh lebih besar di Kepolisian dibandingkan dengan di BNN. Dari total 223.522 kasus narkotika selama tahun 2017-2021, sebanyak 4.594 kasus (2%) yang penanganannya dilakukan oleh BNN sedangkan sisanya dilakukan oleh Kepolisian, yaitu 218.928 kasus (98%).


Dari segi jumlah tersangka, Kepolisian juga menangani tersangka yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan BNN. Dari total 287.089 tersangka kasus narkotika selama tahun 2017-2021, sebanyak 280.168 tersangka (98%) terkait

dengan penanganan kasus oleh Kepolisian, sementara sisanya oleh BNN yakni sebanyak 6.921 tersangka (2%).

**Gambar 7 Perbandingan Jumlah Penanganan Kasus Narkotika oleh POLRI dan BNN Periode 2017-2021**




**Gambar 8 Perbandingan Jumlah Tersangka Narkotika yang Ditangani POLRI dan BNN Periode 2017 - 2021**



Dari kedua gambar di atas terlihat bahwa penanganan kasus narkoba di Kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan BNN mengingat instansi Kepolisian di daerah lebih banyak sehingga cakupan wilayah penanganan kasus lebih luas menjangkau banyak lapisan komunitas masyarakat.

Dari banyaknya jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Kepolisian dan BNN, terdapat beberapa kasus yang dikenakan TPPU. Berdasarkan data dari Kepolisian, selama tahun 2017-2021 terdapat 62 (enam puluh dua) penyidikan TPPU, sedangkan dari BNN terdapat 146 (seratus empat puluh enam) penyidikan TPPU. Jika dibandingkan dengan total kasus narkoba selama tahun 2017-2021, maka penerapan TPPU dalam kasus narkoba sebanyak 0,09%.

**Gambar 9 Perbandingan Jumlah Kasus TPPU-Narkoba yang Ditangani oleh POLRI dan BNN Tahun 2017 - 2021**



Penanganan TPPU-narkoba tidak hanya melibatkan Kepolisian dan BNN, melainkan juga PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang menerima dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan untuk kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum. Selama tahun 2017-2021, PPATK telah menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang berindikasi tindak pidana narkoba sebanyak 5517 LTKM.

LTKM yang telah diterima tersebut kemudian oleh PPATK dianalisis dan dilakukan pemeriksaan. Selama tahun 2017-2021, PPATK telah menghasilkan sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) Hasil Analisis (HA) dan 8 (delapan) Hasil Pemeriksaan (HP) yang berindikasi TPPU-narkotika. HA dan HP tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

**Tabel 7 Database PPATK Terkait TPPU – Narkotika Periode 2017 - 2021**

<b>Jenis Data</b>	<b>Jumlah Data Terkait TPPU-Narkotika</b>	<b>Persentase dari Total Masing-Masing Jenis Data Selama Periode 2017-2021*</b>
<b>LTKM</b>	<b>5.517</b>	<b>1,75 %</b>
<b>Hasil Analisis (HA)</b>	<b>223</b>	<b>4,59 %</b>
<b>Hasil Pemeriksaan (HP)</b>	<b>8</b>	<b>7,41 %</b>

*\*proporsi LTKM TPPU-Narkotika terhadap total LTKM dan proporsi HA/HP TPPU-Narkotika terhadap total HA/HP*

Dari tabel di atas terlihat bahwa *database* PPATK terkait dengan TPPU-narkotika masih sangat sedikit dibandingkan total masing-masing data. Sebagai tindak pidana yang paling berisiko TPPU, seharusnya tindak pidana narkotika menjadi prioritas utama dalam penerapan rezim anti pencucian uang serta pendekatan *follow the money*.

Ditinjau dari jumlah putusan pengadilan, selama periode 2017-2021 terdapat sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) putusan TPPU-narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).

## **B. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika yang Berpotensi TPPU**


Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan karakteristik delik tindak pidana narkotika dilakukan untuk mengetahui delik tindak pidana narkotika mana yang paling berisiko tinggi menjadi kasus TPPU-narkotika. Jenis-jenis karakteristik delik

tindak pidana narkoba yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup 4 (empat) jenis delik tindak pidana narkoba, yaitu: impor, ekspor, produksi, dan peredaran/penyaluran. Pengukuran tingkat risiko diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 8 Tingkat Risiko Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkoba**

Impor	Ekspor	Produksi	Peredaran/Penyaluran
●	●	●	●

**Gambar 10 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkoba**



Berdasarkan data yang diperoleh selama proses FGD, diketahui bahwa sebagian besar narkoba yang diperjualbelikan secara ilegal di Indonesia merupakan hasil impor, sehingga impor dianggap berisiko menengah. Sesuai metodologi, impor dalam hal ini didefinisikan sebagai memasukkan barang ke wilayah Indonesia namun

belum dilakukan peredaran secara luas. Produksi dan ekspor narkoba dianggap berisiko rendah karena Indonesia bukan merupakan negara produsen narkoba.


### C. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis Narkoba

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan jenis narkoba dilakukan untuk mengetahui jenis narkoba mana yang paling berisiko tinggi menjadi kasus TPPU-narkoba. Jenis-jenis narkoba yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup 6 (enam) jenis narkoba, yaitu: ganja, sabu-sabu, kokain, heroin, ekstasi dan prekursor narkoba. Pengukuran tingkat risiko diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 9 Tingkat Risiko Berdasarkan Jenis-Jenis Narkoba**

Ganja	Sabu-sabu	Ekstasi	Heroin	Kokain	Prekursor
●	●	●	●	●	●

**Gambar 11 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis-Jenis Narkoba**



Dari gambar di atas, terlihat bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi merupakan jenis narkoba yang berisiko tinggi untuk terjadinya kasus TPPU narkoba. Adapun narkoba jenis kokain, heroin, ganja dan prekursor narkoba memiliki risiko yang rendah terhadap terjadinya kasus TPPU. Sabu-sabu dan ekstasi merupakan salah satu jenis narkoba yang bernilai tinggi, dengan nilai antara 10 hingga 60 dolar Amerika Serikat per tablet ekstasi (sekitar Rp145.000 hingga Rp870.000) dan 52 hingga 110 dolar Amerika Serikat per gram sabu-sabu (sekitar Rp754.000 hingga Rp1.595.000). Meskipun kasus narkoba didominasi oleh sabu-sabu dan ganja, jumlah putusan TPPU terkait narkoba didominasi sabu-sabu dan ekstasi, selain itu menurut hasil *self-assessment* aparat penegak hukum, sabu-sabu dan ekstasi dinilai berisiko tinggi TPPU.


#### **D. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Peran Pelaku**

Jenis-jenis perbuatan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tergolong cukup luas, meliputi perbuatan menanam, menyimpan, menguasai, memiliki, mengangkut, menjual, menawarkan, mentransito dan lain-lain. Ketentuan pidana tersebut tersebar dalam 38 (tiga puluh delapan pasal). Apabila dilakukan penilaian risiko terhadap masing-masing pasal tersebut, aspek yang dinilai terlalu banyak dan juga dihadapkan dengan ketidaktersediaan data yang detail untuk masing-masing perbuatan pidana narkoba. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan pidana narkoba dikelompokkan berdasarkan alur peredaran gelap narkoba (peran pelaku), yang terdiri atas: kultivasi, produksi, kurir, pengendali kurir, pengendali barang, konsumsi dan penampung dan/atau pengelola dana narkoba. Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan peran pelaku dilakukan untuk mengetahui alur kegiatan mana atau peran pelaku mana yang paling berisiko tinggi menjadi kasus TPPU-narkoba.

**Tabel 10 Tingkat Risiko Berdasarkan Peran Pelaku**

Kultivasi	Produksi	Kurir	Pengendali Kurir	Pengendali Barang	Konsumsi	Penampung dan/atau Pengelola Dana Narkotika
●	●	●	●	●	●	●

**Gambar 12 Tingkat Risiko Berdasarkan Peran Pelaku**



Berdasarkan gambar di atas, rantai distribusi narkotika berada pada level risiko tinggi dan merupakan jenis peran pelaku yang paling berisiko dibandingkan dengan jenis peran pelaku narkotika lainnya. Sedangkan peran pelaku narkotika dalam rantai kultivasi, produksi, dan konsumsi berada pada level risiko rendah.

Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa peran kurir berada pada tingkat sedang (menengah). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi masalah yang serius terhadap distribusi narkotika karena Indonesia dijadikan sebagai pasar bagi jenis-jenis narkotika yang datang dari luar Indonesia. Meskipun beberapa kasus kultivasi, produksi dan konsumsi terjadi, akan tetapi jumlah kasusnya masih sangat jauh di bawah kasus-kasus narkotika terkait distribusi.

## E. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan jenis profil pelaku dilakukan untuk mengetahui profil (jenis profesi/pekerjaan) mana yang paling berisiko tinggi menjadi kasus TPPU-narkotika. Pengukuran tingkat risiko diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.


**Tabel 11 Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku**

Profil Pelaku	Tingkat Risiko	Profil Pelaku	Tingkat Risiko
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan		Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	
Ibu Rumah Tangga		Pengurus Parpol	
Pedagang		Pengurus/ Anggota LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	
Pegawai Bank		Pengusaha/Wiraswasta	
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)		Petani dan Nelayan	
Pegawai Money Changer		PNS (termasuk pensiunan)	
Pegawai Swasta		Profesional dan Konsultan	
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah		TNI/Polri (termasuk pensiunan)	
Pelajar/Mahasiswa		Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	
Pengajar dan Dosen		<i>Public Figure</i>	
Pengrajin			

Tabel di atas menunjukkan bahwa profil pengusaha/wiraswasta memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap TPPU-narkotika dibandingkan dengan profil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia selama ini didominasi oleh profil pengusaha/wiraswasta. Profil berisiko menengah antara lain

ibu rumah tangga, pedagang, pegawai swasta, pejabat Lembaga legislatif dan pemerintah, dan pelajar/mahasiswa. Sedangkan profil selain yang telah disebutkan memiliki risiko rendah.

**Gambar 13 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku**



Meskipun demikian, perlu diwaspadai pula bahwa dalam tindak pidana narkoba dan TPPU-narkoba, para pelaku umumnya menggunakan banyak rekening, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain untuk menghindari tingginya nominal dan frekuensi transaksi pada satu rekening. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengaburkan antara profil pemilik rekening dengan pola transaksi keuangan yang dilakukan.


#### **F. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU**

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan pola transaksi dilakukan untuk mengetahui pola transaksi mana yang paling berisiko tinggi dilakukan pelaku TPPU-narkoba. Pengukuran tingkat risiko berdasarkan pola transaksi diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 12 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU**

Pola Transaksi	Tingkat Risiko	Pola Transaksi	Tingkat Risiko
Tarik/Setor Tunai		Pembelian Barang Mewah	
Cek		Pembelian Perhiasan Emas/Logam Mulia	
Deposito		Pembelian Polis Asuransi	
Transfer		Pemanfaatan Produk Pasar Modal	
Pemindahbukuan		Pemanfaatan Produk Aset Kripto	
<i>Internet Banking</i>		Pemanfaatan Alat Pembayaran Baru: Uang Elektronik, Dompot Elektronik	
<i>Virtual Account</i>		Pembawaan <i>Bearer Negotiable Instrument</i> Lintas Batas (contoh: bilyet giro; warkat atas bawa berupa cek; cek perjalanan; surat sanggup bayar; dan sertifikat deposito,)	
Jual/Beli Valas		<i>Mingling</i> (penyatuan uang haram dalam bisnis legal)	
Pembelian Aset Properti		Penggunaan <i>nominees</i> (nama pinjaman), <i>trusts</i> , anggota keluarga atau pihak ketiga	
Pembelian Aset Kendaraan Bermotor		Penggunaan perusahaan cangkang ( <i>shell companies</i> )	
Pemanfaatan Layanan Teknologi Finansial		Lembaga Keuangan Mikro	
Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas		Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Ilegal	
Pembelian Barang Antik		<i>Trade based money laundering</i>	
Pembelian Barang Lelang			

**Gambar 14 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU**



Berdasarkan putusan pengadilan, ditemukan bahwa aset yang dirampas untuk negara dari kasus TPPU-Narkotika berupa uang tunai, tabungan, kendaraan, tanah dan/atau bangunan, mata uang asing serta polis asuransi. Pelaku biasanya memanfaatkan rekening orang lain sebagai penampung dan/atau pengelola dana narkotika. Orang tersebut diperintahkan untuk menerima transfer atau setoran tunai dan langsung mentransfer atau menyetor tunai kepada rekening orang lain lagi. Dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya pemanfaatan kegiatan usaha pengiriman uang ilegal dan kegiatan usaha penukaran valuta asing ilegal untuk mengirimkan dana narkotika.

### **G. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor**


Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan pihak pelapor dilakukan untuk mengetahui pihak pelapor mana yang paling berisiko tinggi dimanfaatkan dalam melakukan transaksi TPPU pelaku TPPU-narkotika. Pengukuran tingkat risiko berdasarkan pola transaksi diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek

tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 13 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor**

Pola Transaksi	Tingkat Risiko	Pola Transaksi	Tingkat Risiko
Bank		Perusahaan Properti/Agen Properti	
Perusahaan Pembiayaan		Pedagang Kendaraan Bermotor	
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi		Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	
Dana Pensiun Lembaga Keuangan		Pedagang Barang Seni dan Antik	
Perusahaan Efek		Balai Lelang	
Manajer Investasi		Perusahaan Modal Ventura	
Kustodian		Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
Wali Amanat		Lembaga Keuangan Mikro	
Perposan sebagai penyedia jasa giro		Lembaga Pembiayaan Ekspor	
Pedagang Valuta Asing		Advokat	
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu		Notaris	
Penyelenggara <i>E-Money</i> dan/atau <i>E-Wallet</i>		Pejabat Pembuat Akta Tanah	
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam		Akuntan	
Pegadaian		Akuntan Publik	
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi		Perencana Keuangan	
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang			

**Gambar 15 Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor**



Berdasarkan tabel dan gambar, diketahui bahwa pihak pelapor yang berisiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU-Narkotika adalah Bank dan Pedagang Valuta Asing. Produk perbankan yang cenderung digunakan, menurut kasus yang dikumpulkan antara lain tabungan dan deposito. Tabungan digunakan untuk memindahkan dana hasil tindak pidana narkotika maupun untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil TPPU-narkotika antara lain dengan penggunaan/penguasaan rekening orang lain sebagai penampungan dana, ataupun dengan mentransfer. Deposito digunakan untuk menyimpan dana hasil tindak pidana narkotika.

#### **H. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah**

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah (provinsi) mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU-narkotika. Seluruh provinsi di Indonesia menjadi obyek penilaian pada pengukuran tingkat risiko ini. Pengukuran tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing provinsi. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.


**Tabel 14 Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah**

Provinsi	Tingkat Risiko	Provinsi	Tingkat Risiko
1. Aceh		18. Nusa Tenggara Barat	
2. Sumatera Utara		19. Nusa Tenggara Timur	
3. Sumatera Barat		20. Kalimantan Barat	
4. Sumatera Selatan		21. Kalimantan Tengah	
5. Riau		22. Kalimantan Selatan	
6. Kepulauan Riau		23. Kalimantan Utara	
7. Bengkulu		24. Kalimantan Timur	
8. Jambi		25. Gorontalo	
9. Bangka Belitung		26. Sulawesi Utara	
10. Lampung		27. Sulawesi Barat	
11. Banten		28. Sulawesi Tengah	
12. DKI Jakarta		29. Sulawesi Selatan	
13. Jawa Barat		30. Sulawesi Tenggara	
14. Jawa Tengah		31. Maluku	
15. DI Yogyakarta		32. Maluku Utara	
16. Jawa Timur		33. Papua	
17. Bali		34. Papua Barat	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, hanya 4 (empat) provinsi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, yaitu DKI Jakarta,

Jawa Timur, Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi yang berada pada level ancaman sedang (menengah) ada 11 (sebelas) provinsi yaitu Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Riau dan Sumatera Selatan, sedangkan sisanya berada pada level ancaman rendah.

**Gambar 16 Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah**



### I. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui negara mana yang cenderung menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Indonesia, dan negara sumber dana TPPU-Narkotika ke Indonesia. Pengukuran tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Tabel 15 Daftar Negara Berisiko Tinggi TPPU - Narkotika**

Negara ( <i>Incoming</i> )	Tingkat Risiko	Negara ( <i>Outgoing</i> )	Tingkat Risiko
Hong Kong		Australia	
Republik Rakyat Tiongkok		Singapura	
Malaysia		Thailand	
Singapura		Jepang	
Thailand		Belanda	
Amerika Serikat		Brunei Darussalam	
Filipina		<i>Isle of Man</i>	
Inggris		Italia	
Jepang		Liechtenstein	
Korea Selatan		Selandia Baru	
Australia		Filipina	
Taiwan		Taiwan	
Jerman			
Belarus			
Bermuda			
India			
Maroko			
Montenegro			
Swiss			

Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Singapura dinilai sebagai negara yang berpotensi menjadi sumber dana TPPU-Narkotika dari luar negeri, sedangkan Australia dianggap berpotensi menjadi negara yang menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Indonesia. Posisi Indonesia yang strategis, dekat dengan daerah penanaman produksi opium (Myanmar), dan posisi Indonesia sebagai lalu lintas angkutan barang dan manusia antara Asia dan Australia, membuat Indonesia menjadi rawan penyelundupan narkotika oleh sindikat narkotika internasional.

## J. Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana TPPU dari Narkotika

Tim telah mengumpulkan beberapa kasus TPPU dari Tindak Pidana Narkotika terbaru. Kasus pertama dengan terdakwa EL melibatkan penggunaan perusahaan dan *invoice* palsu untuk mengirimkan dana narkotika. Sedangkan kasus kedua melibatkan warga negara Iran (MSR) sebagai penampung dana narkotika.

### 1. Kasus EL

Penggunaan rekening perusahaan untuk menampung hasil jual beli narkotika.

Studi Kasus disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tpg.

#### a) Deskripsi Kasus

##### Kasus Posisi

Terdakwa EL adalah seorang pengusaha yang memiliki 12 perusahaan (8 PT dan 4 CV), diantaranya bergerak di bidang kontraktor dan ekspedisi ekspor impor. Terdakwa membuka rekening atas 3 perusahaan milik terdakwa antara lain rekening Bank a.n. PT SME, rekening Bank a.n. PT BIB, dan rekening Bank a.n. PT CPM yang digunakan untuk menampung dan menerima penempatan pentransferan hasil transaksi penjualan/peredaran gelap narkotika dari pelaku SF, MA, FSS, HA, AS. Dari ketiga perusahaan milik terdakwa tersebut juga ditemukan transaksi dengan tujuan untuk pentransferan dalam rangka menukar mata uang asing atau valas, namun perusahaan tersebut diketahui tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli valas dan dari ketiga perusahaan tersebut juga tidak ditemukan adanya aktivitas. Selain itu, terdakwa juga mendapat perintah dari RI (WN Malaysia) yang diketahui merupakan atasan dan pemilik modal atas perusahaan – perusahaan terdakwa untuk mengirimkan uang melalui perusahaannya dengan cara melakukan transaksi ekspor impor dengan dasar *invoice* palsu.

Selain menggunakan rekening perusahaan, terdakwa juga memerintahkan HW, SU, JO, PG, dan IW untuk membuka rekening Bank dan melakukan transaksi keuangan ke Bank dalam rangka mentransfer atau

menarik tunai uang hasil narkoba dari rekening – rekening Bank milik terdakwa, baik atas nama perorangan, ataupun atas nama PT yang terdakwa kuasai.

### **Tindak Pidana Asal**

- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. PT SME menerima transferan atau menampung uang dari pelaku narkoba SF, FSS, AS dengan total sebanyak 32 kali transaksi periode 26 Oktober 2018 s.d. 18 Maret 2019 sebesar Rp. 4.590.000.000,-.
- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. PT CPM menerima transferan atau menampung uang dari pelaku narkoba SF, MA, HA, dengan total sebanyak 34 kali transaksi periode 20 Februari 2019 s.d. 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 9.976.043.750,-.
- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. SU menerima transferan atau menampung uang dari pelaku narkoba FSS sebanyak 4 kali transaksi periode 02 April 2019 sebesar Rp. 100.001.500,-.
- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. PT BIB menerima transferan atau menampung uang dari pelaku narkoba AS dengan total sebanyak 7 kali transaksi periode 18 Februari 2019 s.d. 06 Maret 2019 sebesar Rp. 460.000.000,- adalah uang untuk penukaran valas.
- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. PT BIB melakukan pentransferan ke rekening a.n. perorangan maupun ke rekening CV/PT milik terdakwa lainnya dengan total Rp. 118.221.171.495,- dalam 311 kali transaksi periode 30 Mei 2018 s.d. 13 Maret 2020.
- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. PT CPM melakukan pentransferan ke rekening a.n. perorangan maupun ke rekening CV/PT milik terdakwa lainnya dengan total Rp. 74.325.687.780,- dalam 177 kali transaksi periode 13 November 2018 s.d. 18 Maret 2020.
- Terdakwa EL melalui rekening Bank a.n. PT SME melakukan pentransferan ke rekening a.n. perorangan maupun ke rekening CV/PT milik terdakwa

lainnya dengan total Rp 83.141.183.081,- dalam 241 kali transaksi periode 20 Agustus 2018 s.d 16 September 2019.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

- Melakukan pentransferan atau pemindahbukuan ke rekening tujuan baik ke rekening 3 perusahaan milik terdakwa yaitu PT BIB, PT SME, PT CPM, maupun ke rekening orang lain atau ke rekening perusahaan milik terdakwa yang lain dengan maksud dan tujuan untuk pentransferan dalam rangka menukar mata uang asing atau valas, 3 perusahaan milik terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli valas dan 3 perusahaan tersebut tidak diketemukan atau fiktif
- Terdakwa melakukan transaksi menggunakan rekening 3 perusahaan milik terdakwa namun tidak disebutkan dari mana sumber dananya, terdakwa melakukan transaksi menggunakan *invoice* palsu
- Terdakwa memerintahkan HW, SU, JO, PG, dan IW untuk membuka rekening Bank, kemudian fasilitas dari perbankan yang diperoleh diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana menampung dan mentransfer uang hasil narkotika dan jual beli valas
- Hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menampung dan menerima penempatan pentransferan dari pelaku narkotika SF, MA, FSS, HA, AS, terdakwa gunakan untuk membeli aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor

### **b) Tipologi Pencucian Uang**


- Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

- Penggunaan rekening pihak lain yang disebut sebagai *use of nominee* yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.
- Mendirikan dan menggunakan rekening perusahaan cangkang untuk melakukan transaksi baik menerima pentransferan, atau mentransfer harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat untuk kepentingan perusahaan yang sah, sehingga harta kekayaan yang ditransaksikan seolah – olah berasal dari hasil usaha yang sah.
- Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana atau dikenal dengan istilah *co-mingling*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal – usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, di mana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau keluarga lainnya, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.

### c) Putusan/Volis Pengadilan

<b>Tindak Pidana</b>	:	1. Narkotika 2. Pencucian Uang
<b>Pasal Pidana</b>	:	Pasal 3 jo. Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010
<b>Pidana</b>	:	1) Penjara: 3 tahun 2) Denda: Rp5 miliar dengan subsider penjara 3 bulan

## d) Skema Pencucian Uang



## 2. Kasus MSR

Studi Kasus disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PID.SUS/2021/PT.BDG.

### a) Deskripsi Kasus

#### Kasus Posisi

Terdakwa MSR yang berkewarganegaraan Iran datang ke Indonesia atas permintaan HSR yang sedang menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lapas Kuningan. Terdakwa MSR diperintahkan oleh HSR untuk membantu melakukan peredaran gelap narkoba yaitu Sabu-sabu dengan cara menugaskan terdakwa MSR untuk mendirikan perusahaan yakni PT AMS, dengan awal susunan kepengurusan terdakwa MSR sebagai Komisaris Utama.

PT AMS yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian sejak awal pendirian tidak memiliki kantor

tetap dan tidak memiliki karyawan dan bahkan tidak pernah melakukan kegiatan usahanya sesuai akta pendirian perseroan terbatas PT AMS. PT AMS dijadikan kedok untuk menampung hasil peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh HSR.

### **Tindak Pidana Asal**

- HSR memerintahkan terdakwa MSR, AN, serta SN untuk melakukan pengiriman uang kepada sejumlah rekening Bank yang di tunjuk oleh AS yakni rekening a.n AS, rekening a.n RI, serta rekening a.n. YC yang masing-masing telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari HRS kepada AS dimaksudkan dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan operasional dalam rangka mendatangkan / pembelian sabu-sabu dari pemilik asal melalui wilayah perairan laut selatan (samudera Hindia) serta pembiayaan kebutuhan operasional dalam peredarannya termasuk upah/komisi sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan peredaran / perdagangan sabu-sabu milik HSR.
- Untuk kegiatan pertama yakni sekitar bulan Februari 2020, HSR telah mengendalikan peredaran gelap narkotika yang diambil dari Samudera Hindia sebanyak 140 kg.
- Untuk kepentingan kegiatan peredaran sabu-sabu selanjutnya, AS menunjuk RR untuk menyiapkan Kapal pengangkut beserta perbekalan untuk berlayar dan menunjuk NH untuk mengkoordinir beberapa orang yang akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan sabu-sabu di samudera Hindia dari kapal asing dengan mempergunakan kapal KM Walie, serta menunjuk YFC melakukan survei pendaratan kapal sope / sampan di sekitar pelabuhan ratu dan menyiapkan tempat penyimpanan sabu-sabu.
- Sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh karung telah dipindahkan dalam kapal KM WALIE dan siap diangkut menuju perairan pelabuhan ratu untuk bertemu dengan perahu sope/sampan penjemput. AS menerima

pemberitahuan dari HSR jika sabu-sabu yang telah diserahterimakan dan dimuat ke dalam KM WALIE seluruhnya berjumlah 404 bungkus.

- HSR melalui SN telah menempatkan sebagian uang hasil peredaran gelap narkoba ke dalam rekening atas nama terdakwa MSR dan atas penempatan uang baik HSR maupun SN telah memberitahukan kepada terdakwa, atas transaksi keuangan sebagai berikut:
  - Penerimaan transfer melalui *Internet banking* dari tahapan rekening a.n. TC, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening a.n. NR, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 21 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dan ATM dari tahapan rekening a.n. NS, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 01 Februari 2019 s.d. 30 September 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).
  - Penerimaan transfer melalui ATM dan *Internet banking* dari tahapan rekening a.n. AS, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 16 September 2019 s.d. 02 Januari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening a.n. JK, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 14 November 2019 s.d. 27 November 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).

- Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening a.n. AN, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 13 Desember 2019 s.d.19 Februari 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan rekening a.n. SN, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 19 Februari 2020 s.d. 20 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
- Penerimaan transfer melalui Mobile Banking dari tahapan giro a.n. PT AMS, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 22 April 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Penerimaan transfer melalui ATM dari nasabah bank lain a.n. PT AMS, ke dalam (Kredit/K) rekening atas nama terdakwa MSR pada tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh tujuh juta rupiah).

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

- HSR melalui SN telah menyuruh terdakwa MSR untuk memindahkan sejumlah uang yang telah diterima dalam rekening atas nama terdakwa MSR ke dalam rekening lain (Debit/D) yang dikuasai HSR maupun rekening lain yang ditunjuk dalam rangka membiayai kembali kegiatan peredaran gelap narkoba, yakni sebagai berikut :
  - Mentransfer melalui ATM ke dalam rekening a.n. YC, pada tanggal 25 Januari 2019 s.d. 16 Desember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
  - Mentransfer melalui Internet Banking dan ATM ke dalam rekening a.n. AS, pada tanggal 3 Oktober 2019 s.d. 1 Juni 2020, seluruhnya

kurang lebih sebesar Rp. 386.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Mentransfer melalui Internet Banking ke dalam rekening a.n. AN, pada tanggal 08 Oktober 2019 s.d. 03 Desember 2019, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- Mentransfer melalui Internet Banking dan tarikan pemindahan transfer ke dalam rekening a.n. SN, pada tanggal 21 Februari 2020 s.d. 9 Maret 2020, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 April 2020, terdakwa MSR telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT HAM dengan cara di transfer dari rekening atas nama MSR ke dalam rekening a.n. PT HAM untuk pembayaran sebagian atas pembelian sepeda motor tipe Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk *spare parts* untuk atas nama RA sesuai perintah HSR.


#### **b) Tipologi Pencucian Uang**

- Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) berupa PT yang bergerak dibidang usaha impor dan distributor perdagangan besar hasil pertanian yang sejak awal pendirian tidak memiliki kantor tetap dan tidak memiliki karyawan, untuk menampung hasil peredaran gelap narkotika.
- Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Pembelian aset berupa sepeda motor tipe Vario 125 untuk dikirimkan ke Iran dalam bentuk *Spare parts*.

**c) Putusan/Vonis Pengadilan**

<b>Tindak Pidana</b>	:	<b>1. Narkotika</b> <b>2. Pencucian Uang</b>
<b>Pasal Pidana</b>	:	1) Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 2) Pasal 3 jo. Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010
<b>Pidana</b>	:	Pidana Mati

**d) Skema Pencucian Uang**





# PENUTUP

## A. Kesimpulan

- 1) Karakteristik delik narkoba yang berpotensi TPPU adalah peredaran/penyaluran;
- 2) Jenis narkoba yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-narkoba adalah narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi dibandingkan dengan narkoba jenis lainnya. Sementara jenis narkoba lainnya berisiko rendah. Tingkat risiko yang tinggi pada jenis sabu-sabu terutama dipengaruhi oleh jumlah kasusnya yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah kasus untuk jenis narkoba lainnya.
- 3) Jenis perbuatan pidana atau peran pelaku yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-narkoba adalah distribusi narkoba dibandingkan dengan jenis peran pelaku lainnya, terutama dari segi pengendali kurir dan pengendali barang. Selain itu penampung dan/atau pengelola dana narkoba juga merupakan peran pelaku yang berisiko tinggi. Sedangkan peran pelaku terkait konsumsi, kultivasi dan produksi narkoba memiliki risiko yang rendah.
- 4) Profil pelaku yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-narkoba adalah pengusaha/wiraswasta dibandingkan dengan jenis profil lainnya. Sedangkan profil ibu rumah tangga, pedagang, pejabat Lembaga legislatif dan pemerintah, dan mahasiswa/pelajar, memiliki risiko yang menengah.
- 5) Pada umumnya, pelaku TPPU-Narkoba melakukan pola transaksi berupa Tarik/Setor Tunai, Transfer, *Internet Banking*, Pindahbukuan, dan Pembelian Aset Kendaraan Bermotor. Produk yang kerap dimanfaatkan pelaku dalam TPPU adalah tabungan.
- 6) Bank dan pedagang valuta asing adalah jenis pihak pelapor yang berisiko tinggi dimanfaatkan oleh pelaku TPPU-Narkoba.
- 7) Wilayah yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-narkoba adalah DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

- 8) Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia dan Singapura cenderung menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Indonesia, sedangkan Indonesia cenderung menjadi tujuan dana TPPU-Narkotika dari Australia.

**B. Rekomendasi (*Priority Actions*)**

Berdasarkan hasil analisis, tim menyusun rekomendasi terkait penanganan TPPU-Narkotika, di mana rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dilihat pada halaman berikutnya.

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
<b>PENCEGAHAN</b>					
1	Perlu adanya penguatan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ), sistem deteksi dini dan peningkatan pengawasan atas produk-produk berisiko tinggi dan sektor layanan keuangan baru dari pihak pelapor.	4-6	<p>Perlu adanya kerja sama yang lebih intensif antara pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar seluruh pihak pelapor dapat memperoleh informasi kependudukan untuk kepentingan PMPJ secara efektif dan efisien.</p> <p>Perlu adanya akses data yang lebih lengkap yaitu sampai pada anggota keluarga atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus.</p>	<p>a. Pihak Pelapor</p> <p>b. Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam mengawasi Pihak Pelapor</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri</p>	Menengah
		4-6	Diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Kementerian Hukum dan HAM dalam perolehan	<p>a. Pihak Pelapor</p> <p>b. Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam mengawasi Pihak Pelapor</p>	Pendek

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
			informasi perusahaan ( <i>beneficial owner</i> ) untuk kepentingan PMPJ secara efektif dan efisien.	c. Kementerian Hukum dan HAM	
		4-6	Perlu lebih adanya pengetahuan dalam pembuatan korporasi, termasuk pengawasan, sesuai dengan peruntukannya, untuk mencegah perusahaan yang berupa <i>paper company</i> (perusahaan sah yang tidak memiliki kegiatan usaha bisnis) disalahgunakan untuk menampung/mentransfer dana hasil tindak pidana.	Kementerian Hukum dan HAM	Menengah
		4-6	Perlu dibuat UU atau peraturan yang lebih teknis agar pelaporan dan pengkinian data <i>beneficial owner</i> dari korporasi lebih tertib.	Kementerian Hukum dan HAM	Panjang

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
		4-6	Salah satu jenis layanan keuangan baru adalah Aset Kripto. Meski tidak dinilai berisiko tinggi sesuai penilaian saat ini, tim setuju bahwa Aset Kripto mungkin menjadi risiko yang relevan di masa yang akan datang, tidak hanya terhadap TPPU dari TP Narkotika tetapi juga TP lainnya. Perlu regulasi terkait aset kripto dimana pembuatan regulasi melibatkan industri aset kripto. Contohnya adalah regulasi <i>travel rule</i> dan mendorong segera terbentuknya bursa aset kripto.	a. Lembaga Pengawas dan Pengatur b. Pihak Pelapor	Menengah
		4-6	Perlunya akses ke data imigrasi untuk pengecekan legalitas paspor.	a. Pihak Pelapor b. Lembaga Pengawas dan Pengatur	Pendek

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
		1-8	<p>Perlu adanya peningkatan keawasan (<i>awareness</i>) dan pelaporan LTKM dari Penyedia jasa keuangan sebagai Pihak Pelapor atas transaksi PJK dengan nasabah yang termasuk dalam area berisiko tinggi dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika. Dalam hal ini PJK melakukan internalisasi tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal berisiko tinggi ketika melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan nasabahnya. Proses internalisasi dilakukan dengan penyusunan database pihak-pihak yang</p>	<p>dalam mengawasi Pihak Pelapor</p> <p>c. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>a. PPATK b. BNN c. Lembaga Pengawas dan Pengatur d. Pihak Pelapor</p>	Menengah

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
2	Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait ancaman TPPU-Narkotika	1-8	melakukan/diduga melakukan tindak pidana narkotika dan penyusunan modus/tipologi tindak pidana narkotika. Perlu diberikannya pemahaman kepada masyarakat bahwa menampung uang hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana berat lainnya dapat dipidana pencucian uang. Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi berkolaborasi dengan industri keuangan untuk meningkatkan keawasan ( <i>awareness</i> ) masyarakat.	a. PPATK b. BNN c. Lembaga Pengawas dan Pengatur d. Pihak Pelapor	Panjang
3	Perlu adanya identifikasi kegiatan usaha yang menjadi titik rawan TPPU-Narkotika.	2-5	Temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor dalam penampungan/pentransferan dana narkotika/TPPU. Perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain	a. PPATK b. Aparat Penegak Hukum c. Lembaga Pengawas dan Pengatur d. Pihak Pelapor	Menengah

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
			yang berpotensi disalahgunakan dalam TPPU-Narkotika. Perlu adanya peningkatan pengawasan kepada jenis usaha yang menjadi titik rawan TPPU-Narkotika.		
<b>PEMBERANTASAN</b>					
4	Menyusun kebijakan strategis penyidikan narkotika yang mewajibkan perlu dilakukannya analisis dan penerapan aspek-aspek TPPU pada kasus-kasus narkotika.	1-3	Perlu dipertajam terkait analisis keuangan atau analisis aset TPPU yang melibatkan narkotika berisiko tinggi.	Aparat penegak hukum	Menengah
5	Pembentukan sistem terpadu untuk percepatan penanganan perkara	1-8	Perlu adanya peningkatan koordinasi penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU-Narkotika antara penyidik dan penuntut umum	Aparat penegak hukum	Pendek
6	Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus TPPU	1-8	Peningkatan kapasitas yang diperlukan antara lain dalam bidang forensik keuangan dan teknologi baru	Aparat Penegak Hukum	Menengah

No	Rekomendasi	PoC	Penjelasan	Pemangku Rekomendasi	Skala Prioritas (Jangka Pendek/Menengah/Panjang)
7	Perlu adanya peningkatan pengawasan lalu lintas uang di daerah perbatasan	7	Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa terdapat pembawaan uang tunai lintas batas terkait kasus narkotika, sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan lalu lintas uang di daerah perbatasan	Aparat Penegak Hukum (termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Menengah
8	Perlu ditingkatkan metode pendekatan <i>follow the money</i> narkotika.	1-8		a. Aparat Hukum b. PPATK	Menengah
9	Perlu dibentuk sistem mekanisme pelaporan dalam rangka memberikan perlindungan pelapor narkotika untuk meningkatkan peran serta masyarakat.	3-4		a. Aparat Hukum b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Menengah
<b>KERJA SAMA</b>					
10	Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya untuk negara yang berisiko tinggi untuk pengungkapan kasus dan pengejaran aset	1-8	Perlu adanya penguatan koordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri dalam pengejaran aset, misalnya Kementerian ATR/BPN (aset berupa tanah dan bangunan).	a. Aparat Hukum b. Kementerian ATR/BPN	Menengah

# DAFTAR PUSTAKA

---

Badan Narkotika Nasional (BNN). (2017). Jurnal Data P4GN Tahun 2016 Edisi Tahun 2017.

\_\_\_\_\_. (2018). Jurnal Data Puslitdatin BNN Tahun 2018.

\_\_\_\_\_. (2019). Indonesia Drugs Report 2019.

\_\_\_\_\_. (2020). Indonesia Drugs Report 2020.

\_\_\_\_\_. (2021). Indonesia Drugs Report 2021.

\_\_\_\_\_. (2021). Infografis P4GN Triwulan I 2021.

\_\_\_\_\_. (2021). Infografis P4GN Triwulan II 2021.

\_\_\_\_\_. (2021). Infografis P4GN Triwulan III 2021.

\_\_\_\_\_. (2021). Infografis P4GN Triwulan IV 2021.

Financial Action Task Force (FATF). (2007). *Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures*.

\_\_\_\_\_. (2013). *Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*.

Husein, Y. (2004). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*.

PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU.

\_\_\_\_\_. (2017). Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

\_\_\_\_\_. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU tahun 2015.

\_\_\_\_\_. (2021). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU tahun 2021.

\_\_\_\_\_. Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bulanan beberapa edisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

# LAMPIRAN

## 1. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika

Karakteristik Delik Tindak Pidana Narkotika	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Peredaran/penyaluran	9,00	8,00	9,00	9,00	tinggi
Impor	6,01	9,00	6,19	7,00	sedang
Produksi	3,76	4,33	3,53	3,83	rendah
Ekspor	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah

## 2. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-Jenis Narkotika	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Sabu-sabu	9,00	9,00	9,00	9,00	tinggi
Ekstasi	6,34	9,00	8,10	7,88	tinggi
Ganja	4,19	3,00	4,34	3,95	rendah
Prekursor	3,10	3,00	4,34	3,64	rendah
Heroin	3,11	4,00	3,16	3,35	rendah
Kokain	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah

## 3. Tingkat Risiko Berdasarkan Peran Pelaku

Peran Pelaku	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Penampung dan / Pengelola Dana Narkotika	8,72	9,00	7,53	8,23	tinggi
Pengendali Barang	9,00	3,00	9,00	7,16	tinggi
Pengendali Kurir	7,68	7,00	6,83	7,03	tinggi
Kurir	6,26	7,00	5,69	6,05	sedang
Produksi	3,63	5,33	3,56	3,75	rendah

Peran Pelaku	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Konsumsi	3,24	4,67	3,19	3,26	rendah
Kultivasi	3,00	4,33	3,00	3,00	rendah

#### 4. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Profil Pelaku

Profil Pelaku	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Pengusaha/Wiraswasta	9,00	7,71	9,00	9,00	tinggi
Pegawai Swasta	7,36	6,86	5,94	6,72	sedang
Pedagang	6,48	7,29	5,00	6,06	sedang
Ibu Rumah Tangga	4,64	6,43	4,47	5,11	sedang
Pelajar/Mahasiswa	4,46	7,29	4,14	5,07	sedang
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3,52	9,00	3,80	5,03	sedang
Pegawai Money Changer	4,01	7,29	3,91	4,83	rendah
Profesional dan Konsultan	3,63	4,71	3,89	4,10	rendah
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3,63	5,14	3,48	3,98	rendah
PNS (termasuk pensiunan)	3,72	4,71	3,39	3,85	rendah
Petani dan Nelayan	3,57	4,71	3,42	3,83	rendah
Pengurus Parpol	3,28	5,00	3,09	3,64	rendah
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3,46	4,29	3,28	3,61	rendah
Pengurus/ Anggota LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3,21	3,86	3,18	3,38	rendah
Pegawai Bank	3,12	3,43	3,09	3,20	rendah
Pengajar dan Dosen	3,10	3,43	3,10	3,19	rendah
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3,11	3,43	3,09	3,19	rendah
Pengrajin	3,11	3,43	3,09	3,19	rendah

Profil Pelaku	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3,10	3,43	3,09	3,19	rendah
Public Figure	3,52	3,00	3,00	3,14	rendah
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah

## 5. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pola Transaksi TPPU

Pola Transaksi TPPU	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Tarik/Setor Tunai	7,89	7,05	9,00	8,63	tinggi
Transfer	9,00	7,05	7,96	8,47	tinggi
Internet Banking	8,25	7,35	7,82	8,25	tinggi
Pemindahbukuan	6,89	7,05	7,33	7,47	tinggi
Pembelian Aset Kendaraan Bermotor	7,56	6,45	6,79	7,21	tinggi
Pembelian Aset Properti	6,80	6,45	6,72	6,93	sedang
Jual/Beli Valas	6,33	6,75	6,57	6,80	sedang
Penggunaan nominee (nama pinjaman), trusts, anggota keluarga atau pihak ketiga	5,94	7,35	5,83	6,47	sedang
Mingling (penyatuan uang haram dalam bisnis legal)	5,00	9,00	4,97	6,17	sedang
Trade based money laundering	4,46	7,85	5,19	5,82	sedang
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Ilegal	4,10	7,85	5,14	5,69	sedang
Pembelian Perhiasan Emas/Logam Mulia	4,89	6,75	5,05	5,55	sedang
Penggunaan perusahaan cangkang (shell companies)	4,25	7,05	4,67	5,24	sedang
Deposito	4,15	5,55	5,02	4,91	rendah

Pola Transaksi TPPU	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Pemanfaatan Layanan Teknologi Finansial	4,11	6,75	4,27	4,88	rendah
Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas	4,11	6,15	4,27	4,70	rendah
Pemanfaatan Produk Aset Kripto	3,31	8,40	3,33	4,52	rendah
Pemanfaatan Alat Pembayaran Baru:Uang Elektronik, Dompet Elektronik	3,81	6,45	3,93	4,51	rendah
Pembelian Barang Mewah	3,76	5,55	3,79	4,16	rendah
Pembelian Polis Asuransi	3,50	5,25	3,49	3,82	rendah
Cek	3,36	4,05	4,35	3,79	rendah
Pembelian Barang Lelang	3,41	5,25	3,47	3,78	rendah
Lembaga Keuangan Mikro	3,95	3,00	4,12	3,51	rendah
Pemanfaatan Produk Pasar Modal	3,22	4,65	3,23	3,41	rendah
Pembawaan Bearer Negotiable Instrument Lintas Batas (contoh: bilyet giro; warkat atas bawa berupa cek; cek perjalanan; surat sanggup bayar; dan sertifikat deposito,)	3,12	4,35	3,12	3,23	rendah
Virtual Account	3,02	4,05	3,01	3,04	rendah
Pembelian Barang Antik	3,00	4,05	3,00	3,03	rendah

## 6. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Pihak Pelapor

Pihak Pelapor	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Bank	9,00	9,00	9,00	9,00	tinggi
Pedagang Valuta Asing	6,09	9,00	6,63	7,07	tinggi
Perusahaan Properti/Agen Properti	5,63	6,25	5,94	5,94	sedang

Pihak Pelapor	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Pedagang Kendaraan Bermotor	5,86	5,25	5,81	5,68	sedang
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	4,80	8,25	4,75	5,57	sedang
Perusahaan Pembiayaan	5,13	6,50	5,15	5,47	sedang
Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet	4,29	7,00	4,28	4,91	rendah
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,03	6,00	4,48	4,74	rendah
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	3,59	7,25	3,58	4,41	rendah
Advokat	3,76	6,25	3,75	4,33	rendah
Lembaga Keuangan Mikro	3,92	5,25	3,92	4,24	rendah
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	3,83	5,00	3,91	4,16	rendah
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	3,44	4,00	3,36	3,53	rendah
Balai Lelang	3,42	3,75	3,42	3,50	rendah
Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,19	3,50	3,44	3,39	rendah
Notaris	3,21	3,50	3,38	3,37	rendah
Pegadaian	3,17	3,50	3,17	3,25	rendah
Perusahaan Efek	3,17	3,50	3,17	3,25	rendah
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	3,17	3,50	3,17	3,25	rendah
Lembaga Pembiayaan Ekspor	3,17	3,50	3,17	3,25	rendah
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,08	3,25	3,08	3,12	rendah
Pedagang Barang Seni dan Antik	3,08	3,25	3,08	3,12	rendah
Perposan sebagai penyedia jasa giro	3,01	3,00	3,07	3,04	rendah

Pihak Pelapor	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Manajer Investasi	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Kustodian	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Wali Amanat	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Perusahaan Modal Ventura	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Akuntan	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Akuntan Publik	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah
Perencana Keuangan	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah

## 7. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	9,00	tinggi
Sumatera Utara	7,86	8,40	7,38	7,75	tinggi
Aceh	7,85	7,80	7,63	7,73	tinggi
Jawa Timur	6,97	8,40	6,52	7,08	tinggi
Kalimantan Barat	6,88	7,20	6,24	6,63	sedang
Kep. Riau	6,45	6,00	6,62	6,42	sedang
Sumatera Selatan	6,97	6,00	6,18	6,33	sedang
Jawa Barat	5,77	7,20	5,94	6,21	sedang
Jawa Tengah	6,13	6,60	5,55	5,94	sedang
Kalimantan Selatan	5,85	7,20	5,10	5,77	sedang
Bali	5,01	8,40	4,69	5,61	sedang
Kalimantan Timur	5,21	6,60	5,10	5,49	sedang
Lampung	5,19	5,40	5,31	5,30	sedang
Banten	4,57	7,20	4,50	5,15	sedang
Riau	5,99	4,80	4,74	5,06	sedang

Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
Sulawesi Tengah	4,89	6,60	4,33	4,99	rendah
Kalimantan Tengah	4,24	6,00	4,20	4,64	rendah
Nusa Tenggara Barat	4,56	5,40	4,27	4,61	rendah
DI Yogyakarta	4,10	6,00	4,19	4,60	rendah
Sulawesi Selatan	4,70	5,40	4,17	4,59	rendah
Kep. Bangka Belitung	4,02	6,00	3,99	4,47	rendah
Sulawesi Utara	4,06	6,60	3,72	4,46	rendah
Jambi	4,03	4,80	3,96	4,18	rendah
Sulawesi Tenggara	3,58	6,00	3,60	4,15	rendah
Kalimantan Utara	3,67	5,40	3,68	4,09	rendah
Nusa Tenggara Timur	3,77	4,20	3,83	3,91	rendah
Sumatera Barat	3,94	3,60	3,72	3,75	rendah
Maluku	3,43	4,80	3,38	3,73	rendah
Sulawesi Barat	3,45	4,80	3,36	3,72	rendah
Gorontalo	3,22	4,20	3,24	3,47	rendah
Maluku Utara	3,11	3,60	3,12	3,24	rendah
Bengkulu	3,11	3,60	3,12	3,24	rendah
Papua	3,04	3,00	3,00	3,01	rendah
Papua Barat	3,00	3,00	3,00	3,00	rendah

## 8. Tingkat Risiko Berdasarkan Negara (*Outgoing*)

Negara ( <i>Outgoing</i> )	Risiko	Tingkat Risiko
Hong kong	9,00	tinggi
Republik Rakyat Tiongkok (China)	7,58	tinggi
Malaysia	7,46	tinggi
Singapura	7,29	tinggi
Thailand	6,85	sedang

Negara ( <i>Outgoing</i> )	Risiko	Tingkat Risiko
Amerika Serikat	6,10	sedang
Filipina	5,96	sedang
Inggris	5,84	sedang
Jepang	5,79	sedang
Republik Korea	5,51	sedang
Australia	5,49	sedang
Taiwan	5,48	sedang
Jerman	4,10	rendah
India	4,08	rendah
Belarus	3,81	rendah
Montenegro	3,27	rendah
Bermuda	3,00	rendah
Maroko	3,00	rendah
Swiss	3,00	rendah

## 9. Tingkat Risiko Berdasarkan Negara (Incoming)

Negara ( <i>Incoming</i> )	Risiko	Tingkat Risiko
Australia	9,00	tinggi
Singapura	7,00	sedang
Thailand	6,17	sedang
Japan	5,00	rendah
Belanda	5,00	rendah
Brunei Darussalam	3,00	rendah
Isle Of Man	3,00	rendah
Italia	3,00	rendah
Liechtenstein	3,00	rendah
Selandia Baru	3,00	rendah

Negara ( <i>Incoming</i> )	Risiko	Tingkat Risiko
Filipina	3,00	rendah
Taiwan	3,00	rendah





**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809, 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>